



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Armansyah bin Majid, NIK 1109030603900001, tempat dan tanggal lahir Leubang, 06 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA), pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Karya Baru Desa Leubang, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya di sebut sebagai "Pemohon-I";

Lilis Suliastri binti Lukman, NIK 1108156710920001, tempat dan tanggal lahir Riseh Teungo, 27 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Karya Baru Desa Leubang, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue sebagai "Pemohon-II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan secara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 53/Pdt.CG/2023/MS.Snb pada tanggal 4 Desember 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon-I dengan Pemohon-II telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam di Desa Pantan Makmu Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 02 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut antara Pemohon-I berstatus sebagai Jekaka dan Pemohon-II berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon-II pada saat itu adalah Iswandi (Abang kandung Pemohon-II) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Tgk Hendri dan Tgk Hanafi dengan mahar 4 (empat) mayam Mas murni dibayar tunai;
4. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniaai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nayyara Mauliza binti Armansyah, lahir di Simelue, pada tanggal 17 Oktober 2022, NIK 1109035711220001;
5. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan tidak berpogami dan serta keduanya tidak pernah murtag dan pula keduanya tidak sepersusuan, tidak ada larangan kawin (nikah) baik secara agama Islam maupun secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat akta Nikah yang sah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :401/563/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 23 November 2023;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Armansyah bin Majid (Pemohon-I) dengan Lilis Suliastri binti Lukman (Pemohon-II) yang dilaksanakan di Desa Panton Makmu Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 02 Agustus 2022 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan **mencabut** permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan **absolut** Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Desember 2023 Para Pemohon menyatakan **mencabut** permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Hakim perlu dituangkan dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, dan oleh karena perkara aquo adalah perkara prodeo maka beban biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syarīyah Sinabang.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Snb di cabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Munawar Khalil, S,HI., M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Umni Kalsum, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dto

Munawar Khalil, S,HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Umni Kalsum, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	0.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	0.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	0.000,-
6. Redaksi	Rp.	0.000,-
J u m l a h	Rp.	000.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)